



P E N E T A P A N

Nomor 50 / Pdt.P / 2022 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MESSY bertempat tinggal di Jalan Anoa RT 003/ RW 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 November 2022, Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau;

1. Bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili di Jalan Anoa RT 003/ RW 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3171036212920007;
2. Bahwa Pemohon telah memeluk agama islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: B-963/Kk.24.06.5/BA.01/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama MESSY menjadi nama NUR AINUN dengan alasan bahwa Pemohon telah memeluk agama islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: B-963/Kk.24.06.5/BA.01/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022;
4. Bahwa perubahan nama tersebut telah dilakukan sejak hari Senin tanggal 12 September 2022 yang disaksikan oleh LA ODE AZIFUN dan VERAWATI

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12 September 2022;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa sehubungan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Baubau sesuai dengan domisili Pemohon/Alamat di Jalan Anoa RT 003/ RW 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan/Penggantian Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MESSY menjadi NUR AINUN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca MESSY menjadi NUR AINUN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Talib dan Bustang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Surat Pernyataan memeluk Agama Islam tanggal 31 Oktober 2022;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AN. Messy tanggal 26 Oktober 2022;
3. P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk An. Messy;
4. P-4 tentang Akta kelahiran An Messy tanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Talib** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi pemohon sebelumnya bernama Messy dan dirubah namanya menjadi nama Nur Ainun ;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon mengganti namanya karena pemohon masuk ke Agama Islam yang sebelumnya pemohon adalah beragama khatolik;
 - Bahwa setahu saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena suami pemohon pergi sudah 2 (dua) tahun dan tidak ada kabarnya sampai sekarang ini ;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon tinggal di jalan Anoa tepatnya di rumah kontrakan saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu saat saksi membeli ayam kentaki yang dijual pemohon dan disitulah pemohon cerita pada saksi kalau pemohon ingin masuk islam sehingga saksi sampaikan waktu itu mengurus saja dulu surat perpindahan domisilinya dari Jakarta dan masuk domisili Kota Baubau ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Bustang** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ingin mengganti namanya dari nama Messy dirubah menjadi nama Nur Ainun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Messy ingin merubah namanya menjadi Nur Ainun karena Pemohon saat ini yang semula beragama Khatolik sudah pindah agama menjadi Islam;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap diri Pemohon sendiri karena Pemohon sudah pindah agama dari Khatolik mejadi Islam dan akan mengubah nama dari Messy menjadi Nur Ainun. Menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula bernama **Messy** diganti menjadi nama **Nur Ainun**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 2. Biaya Administrasi | : Rp100.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)